



# PT. PANN (PERSERO)

Gedung PT. PANN, Jl. Cikini IV No. 11, Jakarta - 10330, Indonesia  
P.O. Box 3377 Jkt. Telepon : 31922003,3152933 (Hunting)  
F a x : 31922980 E-mail : pannmf@rad.net.id; website : www.pannmf.co.id

KEPUTUSAN – DIREKSI  
No. 01 /PANN/2018

Tentang  
**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKSI NO. 13/PANN/2014  
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERUSAHAAN (SOP) PT. PANN (PERSERO)**

- MENIMBANG** : Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 Tanggal 13 September 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 maka Keputusan Direksi No. 13/PANN/2014 perlu ditinjau dan disempurnakan.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2014 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara;
  4. Peraturan Menteri BUMN No. 03/MBU/08/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara;
  5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/09/2017 Tanggal 13 September 2017 Tentang Perubahan Peraturan BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara;
  6. Akta Pendirian PT PANN (Persero), Akta No. 48 tanggal 16 Mei 1974 yang dibuat di hadapan Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir telah dirubah dengan Akta No. 28 tanggal 16 September 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
  7. Keputusan Direksi No. 13/PANN/2014 Tanggal 15 Agustus 2014 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) PT PANN (Persero);
  8. Keputusan Rapat Direksi tertanggal 22 Januari 2018;

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Biro Hukum Kementerian BUMN No. S-69/S.MBU.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017;
2. Surat Komisaris PT PANN (Persero) No. 03/DEKOM/PANN/0218 tanggal 20 Pebruari 2018.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKSI PT. PANN (PERSERO) NO. 13/PANN/2014 TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERUSAHAAN (SOP) PT PANN (PERSERO), sehingga menjadi sebagai berikut:
- PERTAMA** : Menambah 1 (satu) prosedur yaitu P-HKM-04 - Prosedur Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal **20 Pebruari 2018**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2018

PT. PANN (Persero)  
DIREKSI,

  PT. PANN (PERSERO)

**HERY S. SOEWANDI**  
Direktur